



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG

PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA PADA

THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan persiapan dan penyelenggaraan Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023, telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023, perlu melakukan penyesuaian dalam susunan Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023;

Mengingat: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2020 tentang Sekretariat Nasional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*the Association of Southeast Asian Nations*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93);
5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PANITIA NASIONAL KEKETUAAN INDONESIA PADA *THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS* TAHUN 2023.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia pada *the Association of Southeast Asian Nations* Tahun 2023 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 5

Susunan Panitia Nasional terdiri atas:

- a. Pengarah : 1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- b. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- c. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN Anggota : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 10. Menteri Perindustrian;
 11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 12. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 13. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 14. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 15. Gubernur Bank Indonesia;
 16. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Penanggung Jawab Bidang Substansi Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN Anggota :
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 1. Menteri Kesehatan;
 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Menteri Ketenagakerjaan;
 4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 5. Menteri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 6. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Menteri Sosial;
 8. Menteri Pemuda dan Olahraga;
 9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- e. Penanggung Jawab Bidang Substansi Umum/Sekretariat Nasional ASEAN Anggota : Menteri Luar Negeri selaku Kepala Sekretariat Nasional ASEAN;
Anggota Sekretariat Nasional ASEAN;
- f. Penanggung Jawab Bidang Komunikasi, Media, dan Hubungan Masyarakat Anggota : Menteri Komunikasi dan Informatika;
1. Kepala Staf Kepresidenan;
 2. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 3. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
 4. Direktur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

4. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
5. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
- g. Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi dan Logistik
Wakil Ketua : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
Anggota :
 1. Sekretaris Kabinet;
 2. Wakil Menteri Kesehatan;
 3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Kepala Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
 6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri;
 7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
 8. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
 9. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 10. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
 11. Direktur . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 12. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 13. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 14. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 15. Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara;
 16. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet;
 17. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 18. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 19. Kepala Daerah Provinsi terkait lainnya;
- h. Penanggung Jawab Bidang *Side Events* : Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- Anggota : 1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
2. Wakil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman